



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Karim Rumeon Alias Karim;
Tempat lahir : Karai;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Karim Rumeon Alias Karim tidak dilakukan penangkapan dan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anwar Kafara, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Anwar Kafara, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/KA-AK/SK/I/2022, tanggal 31 Januari 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 2 Februari 2022 dengan nomor 04/2022/PN Dth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM RUMEON Alias KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KARIM RUMEON Alias KARIM selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum karena unsur barangsiapa yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak menunjuk kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan demikian, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon agar Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sangat beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya menolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan Penuntut Umum masih tetap sesuai dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KARIM RUMEON Alias KARIM bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIT atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saudara Saut Binhatimatau di Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,” terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban Armin Umak Alias Mika sedang berjalan kaki dari puskesmas Desa Belis menuju ke rumah saksi korban, sesampai di depan Masjid Al Istiqomah Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi korban Armin Umak Alias Mika bertemu dengan sekelompok masyarakat yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Desa Karai, diantaranya yakni terdakwa, saksi Sangadji Alias Fesan, saksi M. Asri Rumeon dan saksi Ahmad Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana terdakwa dan para saksi menghampiri saksi korban Armin Umak Alias Mika dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika dengan cara saksi Sangadji Alias Fesan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika sebanyak 2 (dua) kali ke arah rahang bawah bagian kiri dan 1 (satu) kali pada bagian rusuk kiri, saksi M. Asri Rumeon melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah kepala bagian samping kanan dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Armin Umak Alias Mika langsung terdorong ke belakang dan memutar badan ke samping, saat itu saksi Ahmad Rumeon Alias Toga (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban Armin Umak Alias Mika dan langsung melakukan pemukulan terhadap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Armin Umak Alias Mika dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung setelah itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian rusuk kiri saksi korban Armin Umak Alias Mika disaat itu datangnya saksi Ahmadi Fesanlau langsung menarik dan merangkul saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah saudara Halikut Bin Hatim untuk menyelamatkan saksi korban, setelah itu saksi korban langsung kembali ke rumah saksi korban.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan beberapa warga Desa karai, saksi korban Armin Umak Alias Mika mengalami sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/034/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :

Hasil pemeriksaan:

Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Alat Gerak dan Alat Kelamin: tidak ada kelainan.

Kesimpulan: dari pemeriksaan fisik sederhana tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan terdakwa KARIM RUMEON Alias KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KARIM RUMEON Alias KARIM, KARIM RUMEON Alias KARIM, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saudara Saut Binhatimatau di Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini"yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka" terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban Armin Umak Alias Mika sedang berjalan kaki dari puskesmas Desa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belis menuju ke rumah saksi korban, sesampai di depan Masjid Al Istiqomah Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi korban Armin Umak Alias Mika bertemu dengan sekelompok masyarakat yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Desa Karai, diantaranya yakni terdakwa, saksi Sangadji Alias Fesan, saksi M. Asri Rumeon dan saksi Ahmad Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana terdakwa dan para saksi menghampiri saksi korban Armin Umak Alias Mika dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika dengan cara saksi Sangadji Alias Fesan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika sebanyak 2 (dua) kali ke arah rahang bawah bagian kiri dan 1 (satu) kali pada bagian rusuk kiri, saksi M. Asri Rumeon melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian samping kanan dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Armin Umak Alias Mika langsung terdorong ke belakang dan memutar badan ke samping, saat itu saksi Ahmad Rumeon Alias Toga (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban Armin Umak Alias Mika dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung setelah itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak Alias Mika dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian rusuk kiri saksi korban Armin Umak Alias Mika disaat itu datangnya saksi Ahmadi Fesan langsung menarik dan merangkul saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah saudara Halikut Bin Hatim untuk menyelamatkan saksi korban, setelah itu saksi korban langsung kembali ke rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa KARIM RUMEON Alias KARIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Armin Umak, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Karim Rumeon;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIT bertempat di depan rumah Sdr. Saut Binhatim/disamping masjid Al-Istiqomah, Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan;
 - Bahwa yang melihat Saksi dipukul pada saat itu ada saudara Ahmadi dan saudara Fauzan Banda;
 - Bahwa Saksi melihat dan mengalami sendiri kejadian kekerasan dan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa terdakwa memukul Saksi dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rusuk pada bagian kiri Saksi;
 - Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIT Saksi korban sedang berjalan kaki dari puskesmas Desa Belis menuju ke rumah saksi korban, sesampai di depan masjid Al-Istiqomah Desa Belis, Kec Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, tiba-tiba saksi korban melihat datangnya masa yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Desa Karai sambil berjalan berkelompok, tiba-tiba terdakwa Karim Rumeon Alias Karim dan beberapa pemuda karay langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kepalan tangan dibagian wajah dan bagian badan Saksi, saat itu terdakwa memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rusuk pada bagian kiri Saksi. Setelah itu datangnya saudara Ahmadi Fesanlau langsung menarik dan merangkul saksi korban dan membawa saksi korban di depan rumah Halikut Bin Hatim setelah itu saksi korban langsung kembali ke rumah saksi korban;
 - Bahwa pada saat Saksi dipukul, Saksi tidak mendengar terdakwa maupun pemuda karay bertanya kepada Saksi, mereka langsung melakukan pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan kepalan tangan tanpa menggunakan benda/alat lainnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa berdiri di samping kiri Saksi sambil menghadap dengan jarak sekitar 30 Cm;
- Bahwa Saksi mengalami rasa sakit di bagian rahang kiri, rusuk bagian kiri dan kepala pada bagian belakang;
- Bahwa pada saat Saksi di pukul Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi didepan masjid Al-Istiqomah dan ada banyak orang belis yang menyaksikan karena tempat tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa tempat kejadian tidak ada penghalang yang dapat menghalangi orang lain untuk melihat karena merupakan tempat umum;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi, terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Pahmi Banda, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan disini terkait penyerangan tanggal 13 Mei 2021 antara warga kampung Karay dan warga kampung Belis;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban penganiayaan dan pemukulan dari terdakwa Karim Rumeon;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wit. bertempat di samping masjid AL Istiqomah, Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat penganiayaan tersebut selain Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wit Saksi ke luar rumah untuk silaturahmi ke tetangga, Saksi berjalan dari rumah sesampainya di depan Puskesmas tiba-tiba Saksi melihat masa dari Desa Karai mengejar Saksi sampai di samping masjid AL Istiqomah, Desa Belis dan Saksi berjumpa dengan saudara Armin Umak pada saat dalam posisi berdiri tiba-tiba datanglah terdakwa Karim Rumeon dan memukul saudara Armin Umak dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi kiri dari saudara Armin Umak, saat itu Saksi juga dikeroyok oleh masyarakat dari Desa Karai saat Saksi dipukul Saksi menangkis dengan menutup wajah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan saat hendak menutup dengan kedua tangan Saksi melihat saudara Ahmad Rumeon Alias Toga memukul saudara Armin Umak Alias Mika menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pundak, kemudian setelah itu Saksi berlari dan menuju ke Balai Desa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga saudara Armin Umak dipukul;
- Bahwa pada saat terdakwa Karim Rumeon melakukan pemukulan terhadap saudara Armin Umak, posisi saudara Armin Umak berdiri dan terdakwa Karim Rumeon dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa terdakwa Karim Rumeon melakukan pemukulan terhadap saudara Armin Umak dengan cara mengepalkan tangan kanannya setelah itu terdakwa Karim Rumeon mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah pipi kiri dari saudara Armin Umak;
- Bahwa pemukulan yang saudara Armin Umak alami terjadi disamping masjid AL Istiqomah dan ada banyak orang yang menyaksikan saat itu dikarenakan ada banyak warga dari desa Karai yang berdatangan;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut penerangan di tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi dipukul oleh terdakwa Karim Rumeon di dekat rumah Saksi yang bersampingan dengan Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa ada banyak warga Belis yang menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Jarak antara Saksi dan terdakwa Karim Rumeon pada saat pemukulan terjadi adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Posisi terdakwa Karim Rumeon berada disamping kiri Saksi sambil menghadap ke Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah ataupun salah paham dengan terdakwa Karim Rumeon;
- Bahwa Sebelum terdakwa memukul Saksi, Saksi sempat melihat saudara Sadam Kilbaren;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat ada banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa memperkirakan berapa orang yang melakukan pemukulan tersebut karena ada banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga desa karai Saksi hanya kenal adalah Ferli, Karim, Toga dan Asri;
- Bahwa Terdakwa Karim memukul sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saudara Toga memukul 1 (satu) kali, Fesan memukul 2 (dua) kali, sedangkan Asri memukul 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Armin Umak, terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ahmady Fesanlau, di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait masalah Pemukulan terhadap saudara Armin Umak di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur yang saya lihat pada saat itu yang menjadi korban yaitu saudara Armin Umak dan yang menjadi pelaku pada saat itu yang saya lihat Karim Rumeon;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Armin Umak akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan untuk saudara Karim Rumeon saksi kenal namun saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena jarak saksi dengan kejadian kurang lebih 10 meter dan posisi saksi pada saat itu sedang berdiri di depan rumah warga melihat saudara Armin Umak;
- Bahwa saksi melihat saudara Armin Umak di pukul oleh saudara Karim Rumeon dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian rusuk kanan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wit telah terjadi pemukulan di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab SBT tepatnya di depan depot air pengisian ulang desa belis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab antara saudara Armin Umak dengan saudara Karim Rumeon karena pada saat itu saksi melihat saudara Karim Rumeon langsung melakukan pemukulan terhadap saudara Armin Umak;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wit bertempat di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab SBT pada saat itu saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di dekat rumah, kemudian saksi berlari ke dalam kampung dan melihat saudara Armin Umak Di pukul oleh saudara Karim Rumeon jarak saksi pada saat saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih sepuluh meter, posisi Armin Umak pada saat itu berada di depan depot air minum pengisian ulang dengan posisi tunduk kedua tangannya melindungi kepala, dan posisi saudara Karim Rumeon di sebelah kiri saudara Armin Umak saksi langsung berlari mengahampiri dan merangkul saudara Armin Umak pada saat itu saksi melihat saudara Karim Rumeon memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk kiri saudara Armin Umak selanjutnya saksi mengamankan saudara Armin Umak tepatnya di pagar depan depot air minum pengisian ulang dan saudara Toga berada di samping saksi dan saudara Armin Umak, kemudian saudara Toga memukul saudara Armin Umak menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kanan saudara Armin umak saksi langsung berkata kepada saudara Toga "dia ini seng salah" selanjutnya saudara Toga pergi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi tidak ada yang orang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan hanya saksi melihat saudara Karim Rumeon yang melakukan kekerasan terhadap saudara Armin Umak;
- Bahwa posisi saudara Karim Rumeon berada di samping kiri saudara Armin Umak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di alami oleh saudara Armin Umak hingga saat ini;
- Bahwa saudara Karim Rumeon melakukan kekerasan terhadap saudara Armin umak dengan mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah bagian rusuk kiri saudara Armin Umak;
- Bahwa pada gambar diatas adalah saudara Karim Rumeon saksi kenal dan benar meraka yang melakukan pemukulan terhadap saudara Armin Umak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak sempat menanyakan bahwa masalahnya apa sehingga terjadi pemukulan tersebut karena saksi dalam keadaan panik sehingga saksi hanya mengamankan saudara Armin Umak agar tidak dikeroyok lagi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ahmady Fesanlau ada yang salah karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Armin Umak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi korban Armin Umak dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wit. bertempat di, Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 bertempat di Desa Belis saat itu Terdakwa ikut dengan rombongan ke Desa Belis;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 bertempat di Desa Belis saat itu kami menggunakan mobil mitsubishi pick up warna hitam saat itu Terdakwa yang bertugas sebagai sopir, dalam rombongan tersebut terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) orang namun yang Terdakwa hanya mengingat ada saudara toga dan emang, yang lainnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beserta rombongan pergi ke Desa Belis untuk bertanya siapa yang pukul terdakwa Ferli Sandi Samual, namun akan tetapi saat kami tiba di Desa Belis masyarakat setempat tidak mengakui bahwa mereka yang memukul terdakwa Ferli Sandi Samual, kemudian rombongan langsung memukul orang Desa Belis;
- Bahwa sesampai di Desa Belis Terdakwa tidak melakukan pemukulan melainkan hanya bertanya kepada masyarakat Desa Belis bahwa siapa yang memukul terdakwa Ferli Sandi Samual;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wit. Terdakwa bersama pemuda Desa Karai pergi mengambil pohon pinang di sekolah untuk di bawa ke masjid. sesampainya dimasjid Terdakwa bersama pemuda Desa Karai menurunkan pohon pinang tersebut seketika itu datanglah ponakan Terdakwa yang bernama Ferli Sandi Samual dan ia bilang kepada Terdakwa "arobi pukul beta di Belis deng kejar beta" lalu ada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Kahar dan ia bilang “kalau begitu katong naik di motor terus katong tanya”. Kemudian Terdakwa bersama pemuda desa Karai yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan mobil Mitsubishi yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menuju ke Desa Belis sesampainya di Desa Belis, Terdakwa kemudian turun dari mobil kemudian bertanya ke salah satu warga Desa Belis bahwa Arobi ada dimana namun warga Desa belis ditanya menjawab bahwa tidak mengetahui setelah itu Terdakwa lalu menuju ke rumah saudara Abu untuk menanyakan setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dimana Terdakwa memarkir dan tidak berpindah lagi;

- Bahwa pada saat tiba di Desa Belis rombongan tersebut langsung berlari masuk ke dalam Desa Belis;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Desa Belis yaitu untuk menanyakan keberadaan saudara Arobi yang telah memukul saudara Sandi Samual;
- Bahwa setelah selesai bertanya Terdakwa tidak melakukan apa-apa lagi kemudian Terdakwa langsung balik ke mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak saat itu karena Terdakwa menjaga mobil Terdakwa jangan sampai di rusak oleh masyarakat Desa Belis;
- Bahwa Terdakwa datang bersama rombongan ke Desa Belis dengan tujuan untuk menanyakan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh saudara Arobi terhadap Ferli Sandi Samual namun orang yang Terdakwa temui tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa karena orang yang ditanya tidak jujur sehingga membuat Terdakwa adu mulut sehingga rombongan menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian sekitar jam 2 siang WIT;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di jalan raya atau jalan lintas;
- Bahwa warga Desa Belis ada banyak orang, tetapi yang diajak berbicara hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman merasa marah karena saat kami bertanya ada masalah apa sehingga saudara Arobi memukul saudara Ferli Sandi Samual, namun mereka tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didalam kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kampung, Terdakwa hanya berada di jalan raya sampai pukul 3 (tiga) sore WIT;
- Bahwa Terdakwa melihat pemuda kampung Karay mengejar pemuda kampung Belis sampai masuk ke dalam kampung Belis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi korban Armin Umak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi dan keadaan saksi korban Armin Umak karena Terdakwa tidak masuk ke dalam kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung pulang ke kampung Karay;
- Bahwa dari kampung Karay sekitar jam 2 siang WIT, dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ferli Sandi masih ada hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa yang Terdakwa lihat kondisi saudara Ferli Sandi bibir pecah dan badannya penuh lumpur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa tindakan Terdakwa salah karena telah membawa orang untuk menyerang kampung Belis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) atas nama Akil Rumeon yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada permasalahan antara kampung Belis dan kampung Karay;
- Bahwa Ada permasalahan perkelahian antara kampung Belis dan kampung Karay;
- Bahwa Pada saat kejadian perkelahian tersebut, Saksi berada di kampung Belis karena saat itu Saksi sedang silaturahmi dengan keluarga Saksi yang berada di kampung Belis;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Kamis, yang mana hari itu bertepatan dengan perayaan hari raya Idul Fitri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rombongan orang dari kampung Karay yang datang ke kampung Belis;
- Bahwa Saksi tahu ada keributan yang terjadi di kampung Belis tetapi tidak tahu keributan mengenai apa;
- Bahwa Saksi sempat melihat terdakwa Karim Rumeon berada di samping mobil pick up;
- Bahwa Saksi tahu mobil pick up tersebut adalah milik terdakwa Karim Rumeon;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Ferli Sandi Sumual di kejar dengan parang oleh saudara Arobi sampai kemudian datang pemuda kampung Karay menyerang kampung Belis;
- Bahwa ada banyak orang datang dari kampung Karay ke kampung Belis;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Sandi ada bersama-sama dengan rombongan dari kampung Karay;
- Bahwa Saksi tidak melihat warga kampung Belis yang dipukul;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemukulan yang terjadi pada saat itu yang Saksi lihat hanyalah keributan;
- Bahwa Saksi mendengar kata-kata " mana Arobi, mana Arobi "?
- Bahwa Pada saat Saksi berada di rumah Pak Delta;
- Bahwa antara terdakwa Sandi dan saudara Arobi mempunyai masalah sehingga saudara Arobi mengejar terdakwa Sandi dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saudara Sandi terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa Terdakwa Sandi berlari ke arah kampung Waru;
- Bahwa Pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi masih berada didalam rumah pak Delta;
- Bahwa Saksi melihat posisi terdakwa Karim Rumeon pada saat itu berada di samping mobil pick up sambil berdiri;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa Karim Rumeon mengapa tidak ikut dengan rombongan;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ke kampung Belis sekitar jam 12 siang sedangkan kejadian perkelahian tersebut sekitar jam 4 sore;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Arobi Banda pada saat saudara Arobi mengejar Saudara Sandi;
- Bahwa ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung Karay semua warga kampung selalu bersikap kompak;
- Bahwa Saksi berada di rumah pak Delta pada saat hari Lebaran sekitar pukul 11 siang;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Sandi di kejar sekitar pukul 12 siang;
- Bahwa warga Karay datang ke kampung Belis sekitar pukul 2:30 siang WIT;
- Bahwa Terdakwa Sandi di kejar oleh saudara Arobi di jalan lintas seram;
- Bahwa Saudara Sandi langsung melarikan diri kearah Kampung Waru kemudian ke kampung Karay;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah Pak Delta dengan Jalan lintas tempat kejadian perkelahian tersebut adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Jarak antara rumah Pak Delta dengan tempat parkir mobil terdakwa Karim Rumeon sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat Saksi menuju tempat kejadian Terdakwa Karim Rumeon berada di dekat mobil;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Karim Rumeon hanya duduk di mobil;
- Bahwa Jarak antara rumah Pak Delta dengan mobil terdakwa Karim Rumeon adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar orang berteriak memanggil nama Arobi setelah itu barulah mobil terdakwa Karim Rumeon tiba dan parkir di samping jalan lintas seram;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa Karim Rumeon masuk ke dalam kampung bersama rombongan;
- Bahwa titik kejadian ada disamping masjid Istiqomah;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali menonton sidang perkara ini;
- Bahwa waktu itu agenda persidangan adalah pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke kampung Belis setelah selesai Sholat Idul Fitri sekitar pukul 10 Pagi WIT;
- Bahwa Saksi pergi ke kampung Belis dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sendiri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Delta terkait dengan masalah pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya kalau terdakwa Sandi sebelum dipukul sudah berada di kampung Belis;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Sandi di kejar di jalan lintas seram;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengejar terdakwa Sandi;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Sandi berjarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi sempat meleraikan Saudara Sandi tetapi Saksi tidak sempat bertanya apakah ada masalah;
- Bahwa saat itu yang mengamankan parang adalah Babinsa;
- Bahwa saat itu Babinsa datang untuk mengamankan permasalahan lain bukan masalah perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah di kejar Saudara Sandi kemudian kembali ke kampung Karay atau kemana;
- Bahwa Terdakwa Sandi di kejar sekitar pukul 12 siang WIT;
- Bahwa Saudara Sandi di kejar lebih dulu setelah itu barulah terdakwa Karim Rumeon tiba dengan mobil pick up nya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada kata-kata yang keluar yaitu " mana Arobi...mana Arobi ";
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa Karim Rumeon berkelahi Saksi hanya melihat terdakwa berada di samping mobil sendiri;
- Bahwa Jarak antara mobil terdakwa Karim Rumeon yang diparkir dengan jalan masuk ke kampung Belis adalah sekitar kurang lebih 50 (lima puluh meter);
- Bahwa Saksi tidak sempat berbicara dengan terdakwa Karim Rumeon pada saat itu;
- Saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi karena saat Saksi tiba di kerumunan orang masalah sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/VER/034/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 atas nama Armin Umak yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :

Hasil pemeriksaan:

Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Alat Gerak dan Alat Kelamin: tidak ada kelainan.

Kesimpulan: dari pemeriksaan fisik sederhana tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa Bersama warga karai sedang berkumpul dalam acara panjat pinang, kemudian, datang Saudara Ferly Sandy Samual (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam keadaan berdarah dan mengatakan kepada warga karai bahwa dia dipukul oleh orang belis bernama Arobi, Kemudian, Terdakwa mengambil mobil pick up miliknya, kemudian, Terdakwa mengendarai mobil pick up tersebut dan warga karai lainnya naik bersama-sama di atas mobil tersebut yang berjumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) dan berangkat ke Desa Belis, setelah sampai di Desa Belis, mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti di depan Posko, kemudian, Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan warga karai yang menaiki mobil tersebut berpencar masuk ke dalam kampung untuk mencari Arobi;

- Bahwa sekiranya pada pukul 16:00 WIT Saksi Korban Armin Umak sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya, kemudian, pada saat sampai di depan Masjid Al Istiqomah Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Korban Armin Umak bertemu dengan warga desa karai yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Desa Karai, kemudian, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Armin Umak sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian rusuk kiri dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu, datanglah Saksi Ahmady Fesanlau langsung menarik dan merangkul Saksi Korban Armin Umak dan membawanya masuk ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Armin Umak di tempat yang terbuka yaitu di dekat Masjid Al Istiqomah Desa Belis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Karim Rumeon Alias Karim sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak tersembunyi atau tertutupi sehingga dapat diketahui oleh orang lain yang sedang berada di tempat perbuatan tersebut dilakukan, selanjutnya, yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bergantian atau bekerja sama dengan peran masing-masing, selanjutnya, yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan fisik yang menggunakan tenaga fisik terhadap orang atau barang, seperti memukul, menendang, melempar dan lainnya baik menggunakan alat bantu maupun menggunakan tangan atau kaki pelaku yang mana jika perbuatan tersebut ditujukan kepada orang akan menimbulkan rasa sakit dan tidak enak ataupun luka, kemudian, jika ditujukan kepada barang akan menimbulkan kerusakan terhadap barang tersebut, baik hanya menimbulkan kerusakan ringan ataupun hancur dan tidak memiliki manfaat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa Bersama warga karai sedang berkumpul dalam acara panjat pinang, kemudian, datang Saudara Ferly Sandy Samuel (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam keadaan berdarah dan mengatakan kepada warga karai bahwa dia dipukul oleh orang belis bernama Arobi, Kemudian, Terdakwa mengambil mobil pick up miliknya, kemudian, Terdakwa mengendarai mobil pick up tersebut dan warga karai lainnya naik bersama-sama di atas mobil tersebut yang berjumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) dan berangkat ke Desa Belis, setelah sampai di Desa Belis, mobil yang dikendarai Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan Posko, kemudian, Terdakwa dan warga karai yang menaiki mobil tersebut berpencar masuk ke dalam kampung untuk mencari Arobi;

Menimbang, bahwa sekiranya pada pukul 16:00 WIT Saksi Korban Armin Umak sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya, kemudian, pada saat sampai di depan Masjid Al Istiqomah Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Korban Armin Umak bertemu dengan warga desa karai yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Desa Karai, kemudian, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Armin Umak sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian rusuk kiri dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu, datanglah Saksi Ahmady Fesanlau langsung menarik dan merangkul Saksi Korban Armin Umak dan membawanya masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa pemukulan Terdakwa terhadap Saksi Pahmi Banda tidak ada orang lain lagi yang melihat pemukulan tersebut dan Terdakwa membantah tidak melakukan pemukulan, selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan Saksi Pahmi Banda mengenai pemukulan oleh Terdakwa terhadap dirinya hanya berdiri sendiri yang mana tidak ada keterangan Saksi lain yang saling bersesuaian dan Terdakwa pun membantah keterangan Saksi Pahmi Banda tersebut, dengan demikian, pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Pahmi Banda tidak terbukti di persidangan ini dan keterangan Saksi Pahmi Banda dipukul oleh Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan yang mana Terdakwa menyatakan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa memukul adalah salah, karena Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kampung karena Terdakwa menjaga mobil yang parkir di jalan raya, terhadap keberatan Terdakwa mempertimbangkan bahwa Saksi-Saksi yang hadir di persidangan berjumlah 3 (tiga) orang dengan rincian 2 (dua) orang Saksi yang hadir di persidangan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah, ketiga Saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum menerangkan melihat kejadian Saksi Korban Armin Umak dipukul oleh Terdakwa yang mana bersesuaian satu sama lain, sedangkan untuk membuktikan bantahannya tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi Akil Rumeon yang menerangkan Saksi pada saat kejadian melihat Terdakwa sedang berada di samping mobil pick up milik Terdakwa dan saat Saksi Akil Rumeon masuk ke dalam kampung Desa Belis

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



keributan yang dilakukan oleh warga desa karay sudah selesai dan Saksi Akil Rumeon tidak sempat melihat keributan tersebut, sedangkan kejadian keributan tersebut berlangsung cukup lama, sehingga Saksi Akil Rumeon tidak melihat kejadian pemukulan dan datang setelah kejadian pemukulan selesai;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum pada pokoknya tidak ada pertentangan, karena Saksi Akil Rumeon tidak menerangkan melihat pemukulan terhadap Saksi Korban Armin Umak dan hanya menerangkan Terdakwa sedang berada disamping mobilnya, sehingga keterangan Saksi Akil Rumeon berdiri sendiri tidak bertentangan dengan Saksi-saksi lainnya, sedangkan Terdakwa keterangannya hanya dapat mengikat dirinya sendiri dan terdapat 3 (tiga) orang Saksi yang menerangkan Terdakwa memukul Saksi Korban Armin Umak, dengan demikian, keterangan Saksi Korban Armin Umak, Saksi Pahmi Banda dan Saksi Ahmady Fesanlau lebih kuat dan bersesuaian dan mengesampingkan bantahan Terdakwa tersebut, dengan demikian, fakta hukum yang terungkap adalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Armin Umak;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa warga Desa karai, Saksi korban Armin Umak mengalami sakit pada rahang kiri, rusuk kiri dan kepala belakang dan terhadap Saksi Korban Armin Umak telah dilakukan pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/VER/034/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :

Hasil pemeriksaan:

Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Alat Gerak dan Alat Kelamin: tidak ada kelainan.

Kesimpulan: dari pemeriksaan fisik sederhana tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Armin Umak di tempat yang terbuka yaitu di dekat Masjid Al Istiqomah Desa Belis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Armin Umak bersama warga desa karai lainnya yang mana telah



menimbulkan rasa sakit dan tidak enak terhadap Saksi Korban Armin Umak adalah suatu perbuatan dengan terang-terangan yang mana dapat diketahui oleh orang banyak karena dilakukan di tempat yang terbuka atau tidak tertutupi atau tersembunyi yaitu di dekat Masjid Al-Istiqomah Desa Belis, selanjutnya, perbuatan Terdakwa tersebut juga adalah suatu perbuatan dengan tenaga bersama yang mana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Armin Umak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama warga karai lainnya, selain itu, Terdakwa pun telah membawa warga desa karai untuk menyerang warga Desa Belis dengan mengendarai mobil pick up miliknya dan warga desa karai lainnya adalah suatu kekerasan terhadap orang karena Terdakwa telah melakukan pemukulan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan fisik menggunakan tenaga fisik yang ditujukan kepada orang yaitu Saksi Korban Armin Umak sehingga dapat menimbulkan rasa sakit, tidak enak dan luka terhadap Saksi Korban Armin Umak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya telah memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut terhadap unsur-unsur Pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan efek jera, tetapi pemidanaan pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi serta setidaknya membuat seseorang takut atau malu melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban tanpa adanya kesalahan dan sebab yang dilakukan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana pidana tersebut dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dapat memberikan pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka dalam putusan ini tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karim Rumeon Alias Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karim Rumeon Alias Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H. dan Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Josyias Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Albert Josyias Pangemanan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dth